



P U T U S A N

Nomor 0026/Pdt.G/2012/PA.Sri

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada,
Pendidikan D2 PGSD, Alamat Kecamatan Yapen Selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Pattalassang, Kabupaten
Takalar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 04 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor: 0026/Pdt.G/2012/PA.Sri. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/13/IX/2004, tertanggal 04 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Pattallasang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar selama 6



Tahun, kemudian pada bulan Oktober 2010 pindah dan bertempat kediaman di St. Rumbewas Serui, pada bulan Desember 2010 Tergugat kembali dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 5 tahun, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja, Penggugat dan orang tua Tergugat sudah sering menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak menghiraukan;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari hanya untuk berkumpul dengan teman-temannya sambil minum-minuman keras;
 - c. Bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat melayani keinginan Tergugat, Tergugat tidak mau mengerti bahwa Penggugat capek karena bekerja untuk mencari nafkah;
 - d. Bahwa, pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Serui untuk mencari pekerjaan, dua bulan kemudian Tergugat kembali ke Pattallasang Kab. Takalar karena tidak mau tinggal dan bekerja di Serui;
 - e. Bahwa pada bulan Februari 2011 Penggugat diberitahu oleh teman Penggugat melalui telpon bahwa Tergugat sudah lama menjalin hubungan dengan perempuan bernama S;
 - f. Bahwa pada bulan Maret 2011 orang tua Penggugat menelpon Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat datang menemui orang tua Penggugat dan mengatakan Tergugat ingin menikah dengan perempuan yang bernama S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil / kuasanya untuk hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2012/PA.Sri tanggal 20 Juli 2012 dan 04 September 2012 serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, karena tidak hadirnya Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/13/IX/2004, tertanggal 04 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serui dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya di beri tanda (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku beridentitas sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kesehatan Waropen), bertempat tinggal di KAbupaten Waropen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak sempat hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pada waktu itu saksi berada di Waropen ;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena sewaktu Penggugat dilamar oleh Tergugat saksi diberi tahu oleh ibu saksi melalui surat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2004 dan di rumah (kakak kandung saksi), Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, namun sekarang rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Tergugat pulang ke kampungnya di Takalar Sulawesi Selatan ;

- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat pernah menelepon memintah nomor rekening Bank, akan tetapi uangnya tidak pernah dikirim ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sewaktu masih hidup bersama Tergugat dengan yaitu berjualan kue ;
- Bahwa sejak hidup bersama, hanya Tergugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah ;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkara ini ke Pengadilan ;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan di PT. Graha Waropen, Tempat tinggal Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat namun saksi kenal dengan Penggugat karena pada bulan mei 2011 saksi pernah tinggal sebarak dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pada waktu itu saksi belum kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat suami istri karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berbicara melalui Handphone dan pada waktu itu Tergugat sempat berbicara dengan anaknya juga, kemudian anak tersebut cerita bahwa bapaknya bilang sudah punya ibu baru ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pulang ke Makassar sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan anaknya, Penggugat bekerja (berjualan kue) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya di muka sidang Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2012/PA.Sri tanggal 20 Juli 2012 dan 04 September 2012 serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar dan disampaikan ke alamat Tergugat dimana tata cara serta tenggang waktu telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pemanggilan tersebut dapat dinyatakan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2012/PA.Sri tanggal 20 Juli 2012 dan 04 September 2012 , namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak guna mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun guna membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini tidak terselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), serta menghadirkan 2 orang saksi di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah nyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti P. tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. pula terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu hubungan hukum perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat ternyata diperoleh kesesuaian dalam keterangan bahwa saksi pertama yang merupakan kakak kandung Penggugat, menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dengan anaknya, sedangkan saksi kedua yang merupakan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pernah tinggal bersama di barak kontrakan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya tanpa memberikan nafkan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling mendukung, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup bukti atas dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsung pernikahan pada tanggal 04 September 2004, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/13/IX/2004, tertanggal 04 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja (berjualan kue) ;
 - Bahwa selama tinggal bersama, Tergugat sering pulang malam bahkan dalam keadaan mabuk, dan selalu marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa pada bulan oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak kedua belah pihak, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak kedua belah pihak ;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Takalar tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi dipertahankan, karena jika terus dipertahankan justru akan membawa penderitaan panjang bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi terbaik yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula Majelis Hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar`i yang termaktub dalam kitab Al Ghoyatul Marom juz II hal. 165 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ
طَلَقَةً

Artinya : “Dan disaat istri sudah benar-benar tidak suka kepada suaminya maka Hakim dapat menceraikan perkawinannya” ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Syar`i sebagaimana termaktub dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ تَعَذَّرَ احْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْلَنْغَزَرَهُ جَازِ سَمَاعِ
الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَلِحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya : “Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka (2) agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba`in sughra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1433 H. oleh kami Drs. H. MUH. KASYIM, MH Sebagai Ketua Majelis, MUH. TAUFIQ TORANO, S.HI dan MUHAMMAD SOPALATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang ikut bersidang dan dibantu oleh UDIN RUMBOUW, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
MUH. TAUFIQ TORANO, SHI	Drs. H. MUH. KASYIM, MH
Hakim Anggota II	Panitera Pengganti
MUHAMMAD SOPALATU, SH	UDIN RUMBOUW, SHI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran ;	Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses;	Rp. 50,000,-
3. Biaya Panggilan para pihak ;	Rp.150.000,-
4. Redaksi;	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai ;	Rp. 6.000,-

Jumlah;----- Rp. 241.000 ,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-